



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 59 TAHUN
2020 TENTANG MORATORIUM IZIN USAHA TOKO MODERN DI
KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Moratorium Izin Usaha Toko Modern di Kabupaten Jombang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Moratorium Izin Usaha Toko Modern di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 16/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 16/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 15/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 59/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Moratorium Izin Usaha Toko Modern di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 59/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG MORATORIUM IZIN USAHA TOKO MODERN DI KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Moratorium Izin Usaha Toko Modern di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 59/E) diubah:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II**MORATORIUM IZIN USAHA TOKO MODERN****Pasal 2**

- (1) Bupati melakukan moratorium Izin Usaha Toko Modern di wilayah Kabupaten Jombang.
 - (2) Moratorium Izin Usaha Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan pengundangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan adanya moratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) maka:

- a. penerbitan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) ditangguhkan;
- b. verifikasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau penerbitan rekomendasi persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) toko modern ditangguhkan;
- c. penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Toko Modern ditangguhkan;
- d. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Toko Modern ditangguhkan;
- e. penerbitan rekomendasi untuk Izin Operasional Usaha Toko Modern ditangguhkan
- f. penerbitan Izin Operasional Usaha Toko Modern ditangguhkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 7 Oktober 2020
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 7 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



AKH JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 71/E